

DAMPAK ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN

Oleh :

Harfandi*

*Dosen STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstraction

Zakah is an obligation's of the people of Islam and represent a comitment a Moslem in the field of economic social. Zakah can protect the society from of the social disaster like poorness, weakness of physical and also the sprit of life. The institute of zakah is the medium of properties distribution in Islamic world, the representing the collective obligation of Moslem. Referring to this relegius obligatory (zakah), it has impact to the following aspect in economics; 1) zakah can improve and repair currency function, 2) zakah can develop the money or properties, 3) zakah can increase the overall production in economics, 4) zakah can improve earning of society.

Key word : *Zakah and The Economics*

Pendahuluan

Negara kita, Indonesia sekarang sedang mengalami kondisi preekonomian yang tidak menguntungkan. Hal ini terutama sekali dirasakan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah, karena golongan ekonomi menengah kebawah mengisi sebagian besar negara Indonesia ini. Benar apa yang dirasakan dan dialami oleh mereka merupakan potret kehidupan ekonomi bangsa Indonesia ini. Sekarang yang terjadi di negara kita kebalikan dari apa yang selama ini kita eluk-elukan dengan nyanyian "Rayuan Pulau Kelapa" yang menggambarkan kekayaan alam negara yang berlimpah ruah. Sangat ironis sekali kalau terjadi kelangkaan dan kenaikan harga barang di sana-sini, sementara sumber daya alam kita berlimpah ruah. Masih terngiang-ngiang di telinga kita adanya berita terjadinya kekurangan makanan dan bahkan ada yang menderita busung lapar di beberapa daerah, sementara kita kaya dengan lahan pertanian.

Melihat kondisi dan permasalahan di atas tentu kita perlu mencari apa penyebab atau akar masalahnya, kemudian dicarikan jalan keluar atau sulosinya. Di negara kita banyak para pakar ekonomi yang berkualitas baik dari lulusan luar negeri maupun di dalam negeri. Keadaan ini tentu akan memberikan nilai positif dalam memperbaiki kondisi ekonomi bangsa kita, apabila mereka betul-betul memikirkan dan berbuat untuk kepentingan Negara dan bangsa. Namun yang terjadi, semakin banyak sarjana-sarjana ekonomi atau para pakar ekonomi, kondisi ekonomi negara kita tetap saja tidak berubah, malahan terasa semakin rumit, dan ruwet.

Di lain pihak masih banyak juga terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dalam kondisi sekarang, seperti halnya orang kaya, Orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang sudah berlimpah ruah tetap saja tidak merasa puas. Sikap mereka ini dapat menyebabkan

terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga barang secara umum karena bertambahnya permintaan agregat, yang berasal dari orang-orang kaya tersebut. Hal ini sama sekali tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang miskin, karena mereka tidak memiliki pendapatan atau daya beli. Ekstrimnya mereka hanya akan mendapat akibat dari perbuatan orang-orang kaya tersebut, yaitu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup secara normal.

Islam sangat arif dalam menanggapi dan mengatasi masalah kemiskinan, kekurangan harta, ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan. Salah satu instrumen yang ampuh untuk hal ini adalah zakat. Peranan dan fungsi zakat adalah sebagai pendistribusian pendapatan atau kekayaan dikalangan masyarakat. Sehingga mereka yang mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan akan mendapat bantuan dan perlindungan dari mereka yang memiliki kelebihan harta. Kalau sekiranya hal ini disadari oleh setiap umat Islam, khususnya bagi mereka yang memiliki harta dan kewajiban dalam menunaikan atau membayarkan zakat kepada pihak yang berhak menerima diantaranya fakir dan miskin, ini akan dapat memperbaiki kondisi ekonomi bangsa kita sekarang ini.

Lembaga Zakat

Sebagaimana diketahui zakat adalah sedekah (*levy*) yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin pendistribusian pendapatan dan kekayaan masyarakat secara baik. Ia merupakan

sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (*muzzaki*) dan kelompok miskin (*mustahik*).

Dalam praktiknya pada masa Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintah dan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Karenanya kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak dipraktikkan sebagai sebuah pos ritual belaka, tetapi ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam suatu negara. Dengan pelembagaan seperti ini, maka efektivitas maupun optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin.

Implementasi pengelolaan zakat tidak terlepas suatu komunitas muslim kecil, namun melingkupi satu negara. Dalam pemikiran yang ideal, pengelolaan zakat pada era sekarang sebaiknya mengacu pada strategi pelembagaan seperti di atas. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan, pelembagaan zakat itu harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah sistem distribusi kekayaan dan pendapatan nyata.

Dalam pengertian yang lebih luas, pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang nyata dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Langkah ini merupakan wujud nyata yang lain dari upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.

Kehidupan Rasulullah Saw. dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik bagi implementasi dan pengamalan Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun sebelum masa kanabian Muhammad Saw. adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Makkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy.

Pada periode Madinah Rasulullah Saw. memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana. Tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakan keadilan.

Zakat dan *ushr* merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9H dimana zakat mulai diwajibkan. Berbeda dengan sumber penerimaan lain yang pemanfaatannya ditentukan oleh Rasulullah SAW. Zakat hanya boleh diberikan pada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan oleh Alquran (QS At-Taubah, 60). Untuk orang-orang non-Muslim, Rasulullah memungut *jizyah*

sebagai bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pada masa itu besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit semuanya dibebaskan dari kewajiban ini.

Beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari beberapa sumber, misalnya: tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum Muslim, *khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam, *amwal fadhla* (harta kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), *wakaf*, *nawaib* (pajak bagi Muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, zakat fitrah, *kaffarat* (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada acara keagamaan), maupun sedekah kaum Muslim.

Pengeluaran/pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.

Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintah Islam. Yang perlu diingat bahwa zakat bukanlah merupakan

sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Demikian, negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak, dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya.

Zakat adalah kewajiban setiap Muslim yang memenuhi syarat, dan ini sering disebut ibadah *maliyah* (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah shalat di dalam Alquran selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Disamping itu masih banyak lagi anjuran yang ditekankan untuk berderma (infaq), sadaqah, dan amal shalih yang dirangsang dengan pahala (Azizy, 2004:138).

Ajaran zakat dan amal shaleh jangan sampai diartikan bahwa Islam mengajarkan kepada mereka yang miskin untuk menjadi orang yang selalu menengadahkan tangan sambil berharap belas kasihan orang lain. Namun sebaliknya, justru ajarannya untuk menjadi pelaku amal kebaikan tadi. Juga jangan sampai ada anggapan bahwa adanya ajaran zakat dan amal shaleh, dijadikan sebagai orang yang tenaga diperas dan hasil karyanya dirampas. Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap apa yang kita pilih untuk kita kerjakan. Bahkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Islam tidak mengenal pemerataan kekayaan dengan cara merampas milik si kaya dan membagi rata antara mereka yang kerja keras dengan mereka yang malas.

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu

kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan di dalam ajaran Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam.

Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosial ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, sebagaimana yang dilaksanakan dalam sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern (Gamal, 2006:55).

Menurut beberapa ulama dan ahli sejarah, zakat adalah suatu sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia, yang selalu berhadapan dengan sistem riba. Hal ini berlangsung dengan efektif dan efisien, karena zakat langsung dikelola oleh pemerintah yang alim dan adil. Namun, kemudian terjadi pemisahan wilayah kekuasaan internal Islam antara penguasa dan ulama, maka lembaga zakat menjadi tidak efektif sebelumnya.

Sebagai institusi keagamaan, lembaga zakat kemudian dipegang oleh ulama saja, sehingga fungsi zakat sebagai jaminan sosial menjadi tidak kentara, dan lama-kelamaan berubah menjadi semacam aktivitas bantuan sementara yang hanya dipungut dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Akibatnya pendayagunaan zakat hanya mengambil bantuan konsumtif yang hanya bersifat peringan beban sesaat, yakni diberikan kepada fakir miskin, hadiah tahunan untuk guru agama atau dai. Sehingga saat ini, perlu dilihat kembali zakat sebagai sub-sistem ekonomi Islam dalam rangka mempertegas

substansi zakat yang sangat terpaut dengan hajat hidup dunia dan akhirat.

Dampak Zakat Terhadap Perekonomian

Jika riba merupakan sistem ekonomi yang mewujutkan bertambahnya mata uang tanpa disertai bertambahnya penghasilan yang nyata, tetapi malah menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap perekonomian atau sistem ekonomi tersebut dan pengaruh yang paling utama adalah adanya inflasi.

Sedangkan zakat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan bertambahnya produktivitas dalam harta. Zakat sebagai sirkulator yang mewujutkan kepentingan dan terpenuhinya kebutuhan bagi mereka yang mengeluarkannya dan juga bagi yang menerimanya. Hal ini terbukti ketika harta yang wajib dikeluarkan zakat padanya terdiri dari berbagai macam kelompok, baik dari mata uang, barang-barang dagang, tanam-tanaman, buah-buahan, binatang ternak, maupun barang tambang. Hal ini menyebabkan berputarnya harta dari putaran harta yang satu jenis seperti mata uang, sehingga keadaan ekonomi hanya bergantung padanya. Ketika mata uang itu meningkat ketika itulah keadaan ekonomi meningkat. Perputaran ekonomi yang hanya meliputi satu jenis harta juga akan menyebabkan guncangan pada transaksi dan adanya pengambilan harta orang lain secara bathil.

Dari sisi lain, bagi mereka yang mengambil zakat mereka bertujuan langsung untuk melunasi dan memenuhi kebutuhan mereka, serta mewujudkan kemamfaatannya untuk diri mereka. Oleh karena itu, mereka melakukannya de-

ngan benar, sekaligus menggerakkan produktivitas keuangan yang diambil dari zakat.

Kalau kita lihat dampak zakat khususnya terhadap perekonomian, disamping pembersih harta yang dimiliki oleh manusia dari kerusakan riba serta dosa mereka dalam bertransaksi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Zakat dapat memperbaiki fungsi mata uang

Jika zakat sebagai kewajiban yang mengeluarkan harta kepemilikan dari sifat simpanan dan menyebabkan adanya perputaran dalam produktivitas serta investasi, sistem zakat menyebabkan hilangnya sistem riba. Hal ini terbukti ketika zakat mengurangi mata uang yang disimpan oleh pemiliknya dari peredaran di pasaran dan ketika itu pula kita mengetahui bahwa jumlah keuntungan dari riba merupakan hal yang negatif.

Zakat mewujudkan adanya sistem ekonomi yang memberikan hak secara penuh kepada modal produktif dan membantu untuk melunasi hutang yang dimiliki. Di dalam (Al-Ba'ily, 2006:26) seperti ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa mata uang menjadi sarana untuk pertukaran dan ukuran yang dijadikan untuk menengahi transaksi. Sedangkan mata uang sendiri tidak mempunyai tujuan di dalamnya, kecuali sifatnya sebagai ukuran dan alat investasi.

Oleh karena itu transaksi dengan mata uang tidak akan terlepas dari hukum kerugian, bahkan melenceng dari tujuan yang ditetapkan oleh hukum menyebabkan hilangnya

manfaat, menghentikan kinerja, dan mengeluarkan mata uang dari sifatnya. Hal ini akan menyebabkan hancurnya sistem keuangan dan perdagangan. Seperti inilah sistem riba bekerja pada mata uang. Riba menggantikan kinerja mata uang sebagai alat transaksi menjadi barang yang dapat ditransaksikan dengan mata uang itu sendiri. Memberikan Rp.100.000.000,- dengan

Rp.110.000.000,- sehingga terjadinya kecacauan dan kerusakan pada mata uang, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi secara umum

Hal ini merupakan kebalikan dari sistem zakat, yang pelaksanaannya merupakan sirkulator harta dengan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan. Dari sinilah terlihat bahwa zakat merupakan sarana terpenting dalam perbaikan fungsi mata uang.

2. Zakat dapat mengembangkan harta

Zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta karena zakat mengembangkan dan menambah harta tersebut. Zakat adakah pengembang, pembersih dan berkah bagi manusia. Harta akan berkembang jika diberkati oleh Allah Swt. Ketika zakat diartikan sebagai pengembangan dan tambahan bagi harta, zakat juga merupakan kewajiban dalam harta yang dapat mengembangkan dan menambah harta itu sendiri, hal itu dapat dilihat sebagaimana berikut:

a. Harta yang dizakatkan adalah harta yang berkembang atau harta yang dapat dikembangkan. Jika memperhatikan secara detail kelompok-kelompok yang wajib

mengeluarkan zakat, akan ditemukan adanya unsur pengembangan harta mereka. Dengan arti bahwa harta yang mereka miliki bersifat dapat diinvestasikan. Sifatnya dapat dikembangkan pada harta merupakan unsur yang harus dipenuhi agar dapat dizakatkan. Selain itu juga harta harus berkembang dan dapat dikembangkan dengan menukarkan, mensirkulasikan dan mendistribusikannya.

b. Pelaksanaan zakat tidak akan menghapuskan dari kewajiban seorang muslim walaupun dia tidak menginvestasikan harta yang dimiliki.

Tidak adanya penghapusan merupakan hal yang alami, ketika kewajiban zakat dikaitkan dengan harta yang berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa tidak perlu mengeluarkan zakat karena tidak adanya perkembangan harta dan pertumbuhannya.

Sisi ini merupakan dorongan yang kuat yang menunjukkan akan pentingnya pengembangan harta, sehingga pemiliknya merasa mampu dan tenang dalam mengeluarkan zakat pada harta tersebut dari keuntungan dan penambahan dari harta tersebut. Dengan zakat ini, perkembangan harta terus bergerak dan berputar di masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan pemilik harta tersebut.

- c. Pada nisab zakat terdapat unsur pendorong dalam pengembangan harta

Kepemilikan harta yang mencapai nisab merupakan satu sarat wajibnya mengeluarkan zakat. Jika harta tidak mencapai nisab yang ditentukan, zakat tidak wajib dikeluarkan. Kepemilikan harta yang mencapai nisab selama haul yang telah ditentukan merupakan syarat wajib pengeluaran zakat. Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw, " *Harta yang kurang dari lima uwwaq (hitungan berat) tidak diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah.*" Rasulullah juga bersabda, " *Harta yang jumlahnya kurang dari dua puluh mitsqal (biji) emas tidak diwajibkan mengeluarkan sedekah.*" Jadi pengeluaran zakat diwajibkan jika telah melebihi nisab yang telah ditentukan.

3. Zakat dapat meningkatkan produksi

Menurut Chabra di dalam (Gamal, 2006:61) zakat mempunyai dampak dalam meningkatkan ketersediaan dan bagi investasi, sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya. Dengan demikian dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islamnya telah terinternalisasi, simpanan emas dan perak serta kekayaan yang tidak produktif cenderung akan berkurang, sehingga meningkatkan investasi atau pro-

duksi akan menimbulkan kemakmuran yang lebih besar.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Neal Robinson (2001), yang mengatakan bahwa zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubungan dengan larangan riba, zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi.

4. Zakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Dengan mengalihkan dana zakat ke sektor produktif, input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas sejumlah faktor produksi, seperti tenaga kerja. Tenterapnya tenaga kerja ke sektor produktif akan mempengaruhi peningkatan output produksi, selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui terenterapnya tenaga kerja.

Meningkatnya pendapatan menyebabkan tingkat konsumsi meningkat. Meningkatnya konsumsi akan mendorong permintaan atas barang-barang produksi. Tenterapnya barang-barang produksi yang ada di pasar akan menjaga keberlangsungan produksi. Keberlangsung produksi tidak hanya di satu sektor tetapi juga sektor-sektor yang lain


Di dalam (Sudarsono, 2004:248) menurut terminologi ekonomi, akselarasi zakat ini disebut multiplier effect. Fenomena multiplier effect secara eksplisit dinyatakan Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 261 yang artinya; " *Perumpamaan (nafkah*

yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat-

gandakan (pahala) bagi siapa yang dikehendaki."

Dampak zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Pengaruh Zakat Terhadap Kesejahteraan



Kesimpulan

Zakat di samping merupakan nilai ibadah yang sifatnya ritual, juga mengandung nilai muamalah, khususnya dalam sosial ekonomi. Zakat yang diwajibkan Allah SWT. kepada umat muslim, mempunyai peranan dan fungsi dalam memperbaiki kehidupan ekonomi umat. Ini dapat dilakukan melalui penyaluran zakat yang sifatnya produktif disamping untuk keperluan konsumtif yang men-

desak dan harus dipenuhi. Dari zakat produktif bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, menekan inflasi, dan pada gilirannya akan dapat memperbaiki kondisi perekonomian bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Mahmud, Al-Hamid, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azizy, Qodri, A. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Gamal, Merza. 2006. *Model Dinamika Sosial Ekonomi Islam*, Unri Press, Pekanbaru.
- Karim, A. Adiwarnan. 2007. *Ekonomi Makro Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Abdul, Muhammad. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. 2007. *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafino Persada, Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.